

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Keabsahan perjanjian *nominee* atas kepemilikan tanah hak milik yang dibuat secara notariil adalah tidak sah dan batal demi hukum. Dikarenakan, perjanjian ini tidak memenuhi syarat objektif sah nya perjanjian yang dimana bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) UUPA yang tegas menyatakan bahwa “hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”. Disamping itu, belum ada pengaturan yang jelas terkait perjanjian *nominee* yang menyebabkan perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai penyelundupan hukum.
2. Pertimbangan dan putusan hakim atas perbuatan melawan hukum yang disebabkan perjanjian *nominee* dalam putusan nomor 13/PDT/2022/PT DPS belum tepat. Majelis Hakim menetapkan bahwa hak atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik WNI berdasarkan SEMA 10/2020. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUPA obyek sengketa harus jatuh kepada Negara yang pada hierarkinya, SEMA 10/2020 tidak dapat mengesampingkan ketentuan undang-undang, khususnya Pasal 26 ayat (2) UUPA.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan saran, sebagai berikut:

1. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, Notaris diharapkan dapat menolak dengan tegas permintaan untuk membuat perjanjian *nominee* atas kepemilikan tanah hak milik untuk WNA. Terhadap pemerintah, agar dapat dibuatkan peraturan mengenai pelarangan dalam pembuatan perjanjian pinjam nama (*nominee*) agar tercipta regulasi yang jelas dan tegas. Dengan demikian, diharapkan dapat memutus praktik penyalahgunaan akta perjanjian pinjam nama dan pelaku dapat ditindak secara tegas.
2. Kepada Mahkamah Agung agar dapat segera melakukan pencabutan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 (SEMA 10/2020). Hal ini dikarenakan, tidak selarasnya ketentuan pada SEMA 10/2020 dengan ketentuan pada Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yang dimana hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terkait hak atas tanah akibat perjanjian pinjam nama (*nominee*) yang tentunya akan mempengaruhi hakim dalam memberikan pertimbangan dan putusan terhadap suatu perkara. Dengan demikian, diharapkan putusan pengadilan akan lebih berkualitas, adil, berkontribusi pada kepastian hukum, dan melindungi kepentingan nasional khususnya dalam bidang pertanahan di Indonesia.